

P E N E T A P A N

Nomor 328/Pdt.G/2024/ PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah membaca;

Hengky Gunawan Prasetyo, bertempat tinggal di Jalan Brotojoyo 3C-18 Smg, Rt/rw :008/002, Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuri Anggraeni Prawitasari, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Anggraeni & Rekan, Ruko Forest Hill Blok A 12 B, Citraland Bsb City, Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

Pemerintah Kota / Walikota Semarang, tempat kedudukan Jalan Pemuda No. 148 Semarang, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**

Marten Purnomo, bertempat tinggal di Jalan Badak IV, Nomor : 77, Rt/rw: 09/06, Pandean Lamper, Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**

Slamet Prakoso, bertempat tinggal di Jalan Kuala Mas XI/526, Rt/Rw: 03/14, Panggung Lor, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;

PT. Pratamagraha Niagajaya, tempat kedudukan Komplek Industri Banjardowo, Ruko Bb 9, Jalan Raya Kaligawe Km.7, Banjardowo, Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**

Notaris Dan / Atau Ppat Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., bertempat tinggal di Di Jl. Tmn Sompok 18 Rt 008/03, Lamperkidul, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Semarang, tempat kedudukan Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 23, Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat III**;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Penggugat hadir kuasanya, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, Tergugat II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengirim surat tertanggal 3 Desember 2024 yang menyatakan mencabut Surat Gugatan perkara perdata Nomor 328/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 08 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah ada Jawaban sehingga memerlukan persetujuan para pihak yang mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan tersebut Para Tergugat pada dasarnya tidak keberatan perkara tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa karena sudah ada persetujuan dari para Tergugat maka pencabutan tersebut beralasan hukum maka pencabutan Gugatan No. 328/Pdt.G/2024/PN Smg tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat, untuk itu biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan pada Penggugat;

Mengingat pasal 271 Rv dan peraturan dan Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 328/Pdt.G/2024/PN.Smg dari register perkara perdata;
3. Membebankan pihak Penggugat untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkara ini sejumlah Rp546.200,00 (lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.,, sebagai Hakim Ketua, Dame P. Pandiangan, S.H., dan Hj. Widarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anis Suryandari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ttd.

Dame P. Pandiangan, S.H.

Ttd.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.

Ttd.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Anis Suryandari, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Proses	: Rp. 50.000,00
- PNBP	: Rp. 70.000,00
- Penggandaan	: Rp. 16.200,00
- Panggilan	: Rp. 114.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
- Jumlah	: Rp. 546.200,00 (lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah)

